

ASLI



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Alamat: Jalan A.P. Pettarani No. 98 Makassar 90222
Telp. 0411-444014, Fax. 0411-444006
Email: set.sulsel@bawaslu.go.id / bawaslu@yahoo.co.id

Jakarta, 24 April 2024

Hal: Keterangan Bawaslu terhadap Perkara Nomor
79-01-17-27-PPU.DPR/DPRD/XXII/2024 yang
dimohonkan oleh Partai NasDem

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITUSULABARI:	Bawaslu
NO.	79-01-05-27/PPU.DPR/DPRD/XXII/2024
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 3 Mei 2024
JAM	: 08.25 WIB

Dengan hormat, bersama ini Kami:

1. Nama : MARDIANA RUSLI, S.E., M.I.Kom.
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat Kantor : Jl. A. P. Pettarani No.98, Buakana, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222
Nomor telepon kantor (0411) 444014
email set.sulsel@bawaslu.go.id
2. Nama : Dr. ADNAN JAMAL, S.H., M.H.
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat Kantor : Jl. A. P. Pettarani No.98, Buakana, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222
Nomor telepon kantor (0411) 444014
email set.sulsel@bawaslu.go.id
3. Nama : Dr. ABDUL MALIK, S.H.I, M.H.I.
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat Kantor : Jl. A. P. Pettarani No.98, Buakana, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222

Nomor telepon kantor (0411) 444014

email set.sulsel@bawaslu.go.id

4. Nama : ANDARIAS DUMA', S.H., M.H.
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat Kantor : Jl. A. P. Pettarani No.98, Buakana, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222

Nomor telepon kantor (0411) 444014

email set.sulsel@bawaslu.go.id

5. Nama : Drs. SAIFUL JIHAD, M.Ag.
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat Kantor : Jl. A. P. Pettarani No.98, Buakana, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222

Nomor telepon kantor (0411) 444014

email set.sulsel@bawaslu.go.id

6. Nama : H. SAMSUAR SALEH, S.IP., M.Si.
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat Kantor : Jl. A. P. Pettarani No.98, Buakana, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222

Nomor telepon kantor (0411) 444014

email set.sulsel@bawaslu.go.id

7. Nama : ALAMSYAH, S.H.
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat Kantor : Jl. A. P. Pettarani No.98, Buakana, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222

Nomor telepon kantor (0411) 444014

email set.sulsel@bawaslu.go.id

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat tugas Ketua

Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 79-01-17-27-PHPU.DPR/DPRD/XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai NasDem pada **Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Wajo 1 dan Pemilihan Anggota DPRD Daerah Pemilihan Parepare 3** sebagai berikut:

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wajo selama tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 telah menerima penanganan pelanggaran berupa laporan tidak ada (nihil), temuan sebanyak 1 (satu), dan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebanyak 1 (satu). Namun dari laporan, temuan dan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang Kami tangani, tidak ada yang berkaitan dengan dalil Pemohon.
2. Bahwa Bawaslu Kota Parepare selama tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 telah menerima penanganan pelanggaran berupa laporan sebanyak 1 (satu), temuan tidak ada, dan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu tidak ada. Namun dari laporan, temuan dan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang Kami tangani, tidak ada yang berkaitan dengan dalil Pemohon.
3. Terhadap dalil Pemohon Partai NasDem menyatakan bahwa Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7 Pattisompe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo tidak beralasan hukum untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 7 Pattirosompe Kecamatan Tempe sehingga pemungutan suara tersebut cacat hukum dan seharusnya batal demi hukum.

Terhadap dalil tersebut, Bawaslu Kabupaten Wajo menerangkan tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan:

1) Bahwa berdasarkan Formulir Model A Nomor 004/LHP/PM.01.02/PATTIROSOMPE.007/02/2024

Pengawas TPS 007 Pattirosompe tanggal 14 Februari 2024 (**Bukti PK-27-1**) pada pokoknya menjelaskan terdapat warga datang ke TPS 007 Pattirosompe dengan membawa C.Pemberitahuan atas nama Nadirah tanpa menunjukkan KTP-el dan KPPS juga tidak meminta KTP-el warga tersebut. Oleh KPPS terhadap warga dengan C.Pemberitahuan atas nama Nadirah tersebut diberikan 5 jenis surat suara dan melakukan pencoblosan terhadap 5 surat suara tersebut. Beberapa waktu kemudian datang seorang warga lainnya yang membawa KTP-el atas nama Nadirah untuk menggunakan hak pilihnya pada TPS 007, akan tetapi karena tidak membawa C.Pemberitahuan maka KPPS meminta orang tersebut untuk menunggu, karena dianggap merupakan pemilih kategori DPK kemudian warga atas nama dengan KTP-el atas Nama Nadirah tersebut meninggalkan TPS dan kembali ke TPS 007 Pattirosompe pada pukul 14.00 Wita. Setelah warga dengan KTP-el atas nama Nadirah tersebut tiba di TPS 007 Pattirosompe, anggota KPPS 4 dan 5 memeriksa DPT online dan menemukan bahwa warga dengan KTP-el atas Nama Nadirah tersebut terdaftar sebagai DPT di TPS 007 Pattirosompe dengan nomor urut 170, kemudian anggota KPPS 4 dan 5 memeriksa Daftar Hadir DPT dan menemukan pemilih atas Nama Nadirah telah memberikan hak pilihnya dengan mengisi dan menandatangani pada daftar hadir namun terdapat ketidak sesuaian tanda tangan antara KTP-el atas Nama Nadirah dengan tandatangan pada daftar hadir DPT (**Bukti PK-27-2**). Pengawas TPS 007 Pattirosompe kemudian memberikan saran kepada KPPS agar mencocokkan KTP-el atas nama Nadirah dengan C Pemberitahuan yang sebelumnya sudah dipegang oleh KPPS, barulah ditemukan bahwa NIK pada KTP-el dan dan NIK pada C Pemberitahuan itu sama.

- 2) Bahwa Panwaslu Kecamatan Tempe pada tanggal 16 Februari 2024 menindaklanjuti Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 007 Nomor 004/LHP/PM.01.02/PATTIROSOMPE.007/02/2024 Kelurahan Pattirosompe dengan menerbitkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 009/LHP/PM.01.02/02/2024 yang pada pokoknya merekomendasikan Pemilihan Suara Ulang (PSU) yaitu pada 18 TPS di 5 Kelurahan pada Kecamatan Tempe termasuk TPS 007 Kelurahan Pattirosompe. **(Bukti PK-27-3)**.
- 3) Bahwa pada tanggal 17 Februari 2024 Panwaslu Kecamatan Tempe melaksanakan Rapat Pleno dengan Berita Acara Pleno Nomor 009/HK.01.01/K.SN-21.14/02/2024 yang hasilnya merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Tempe untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang **(Bukti PK-27-4)**. Panwaslu Kecamatan Tempe menerbitkan Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Nomor 010/HK.01.01/K,SN-21.14/02/2024 yang pada pokoknya merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang pada 19 TPS kepada PPK Tempe **(Bukti PK-27-5)**. Kemudian pada hari yang sama Panwaslu Kecamatan Tempe mengeluarkan Surat Koreksi Rekomendasi yang pada pokoknya mengoreksi pencantuman TPS 001 Kelurahan Cempalagi untuk dihapus dan tidak dilakukan PSU. Nomor 011/HK.01.01/K,SN-21.14/02/2024 kemudian disampaikan kepada PPK Tempe **(Bukti PK-27-6)**.
- 4) Bahwa pada tanggal 17 Februari 2024 Ketua PPK Tempe membalas surat Panwaslu Kecamatan Tempe perihal Menindaklanjuti Rekomendasi dengan Nomor 22/PY.01.1-SD/7313/2024 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pada 14 TPS di Kelurahan Lapongkoda Kecamatan Tempe yang direkomendasikan untuk PSU, PPK Tempe memastikan bahwa formulir yang dimaksud dalam Rekomendasi tersebut dipastikan tidak ada perubahan dan sesuai dengan perhitungan di

TPS sehingga tidak perlu dilakukan PSU (**Bukti PK-27-7**).

5) Bahwa terhadap surat Ketua PPK Tempe tersebut diatas Panwaslu Kecamatan Tempe menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor 014/HK.01.01/K.SN-21.14/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 yang pada pokoknya terhadap Laporan Hasil Pengawas TPS ditemukan fakta yang bersyarat hukum untuk dilakukan PSU adalah 4 TPS di 4 Kelurahan termasuk TPS 007 Kelurahan Pattirosompe (**Bukti PK-27-8**).

6) Bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 KPU Kabupaten Wajo menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1266 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Wajo (**Bukti PK-27-9**).

4. Terhadap dalil Pemohon Partai NasDem menyatakan bahwa selisih suara antara pemohon dan Partai Gelora yang berpengaruh kepada perolehan kursi ke-enam (6) DPRD Kabupaten/Kota daerah pemilihan Parepare 3 Provinsi Sulawesi Selatan disebabkan termohon tidak melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 41 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.

Terhadap dalil tersebut, Bawaslu Kota Parepare menerangkan tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan:

1) Bahwa Bawaslu Kota Parepare telah menerima laporan Nomor 002/LP/PL/Kota/27.02/II/2024, tertanggal 23 Februari 2024, Pelapor atas nama Sdr. Sartono dengan Terlapor Ketua dan Anggota PPK Ujung serta atas nama Umar (Ketua KPPS TPS 6 Kel. Lapadde), Amiruddin (Ketua KPPS TPS 26 Kel. Lapadde), Muh. Amir (Ketua KPPS TPS 29 Kel. Lapadde), Amiruddin (Ketua KPPS TPS 39 Kel. Lapadde) dan Suardiman (Ketua KPPS TPS 41 Kel. Lapadde) Kota Parepare.

2) Bahwa Bawaslu Kota Parepare telah melaksanakan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran dengan laporan Nomor 002/LP/PL/Kota/27.02/II/2024, tertanggal 27 Februari

2024. Laporan memenuhi syarat formal dan materiel. Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan Berita Acara Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL/ II/2024 tertanggal 27 Februari 2024; dan berdasarkan hasil pleno akan dilanjutkan dalam proses persidangan.

- 3) Proses persidangan dilaksanakan sebanyak 3 kali yaitu 29 Februari 2024 (agenda sidang pembacaan laporan pelapor dan jawaban terlapor), 04 Maret 2024 (agenda sidang pemeriksaan), 18 Maret 2024 (agenda sidang pembacaan putusan).
- 4) Bahwa adapun Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare terhadap laporan nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/27.02/II/2024 tertanggal 18 Maret 2024 pada pokoknya terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu dan memberikan teguran kepada KPPS TPS 41 untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan dan KPU Parepare wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Kota Parepare paling lama 3 (tiga hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan).
- 5) Bahwa kemudian KPU Kota Parepare menindaklanjuti putusan Bawaslu Kota Parepare dengan mengeluarkan surat Nomor 654/HK.06.4-SD/7372/2024 tertanggal 19 Maret 2024 yang memberikan teguran kepada Saudara Suardiman Ketua KPPS TPS 41 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare terkait pelanggaran administratif Pemilu untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. **(Vide Bukti PK-27-10)**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan Pemohon

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon Partai Nasdem menyatakan bahwa Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7 Pattisompe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo tidak beralasan hukum untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang

(PSU) di TPS 7 Pattirosompe Kecamatan Tempe sehingga pemungutan suara tersebut cacat hukum dan seharusnya batal demi hukum.

Terhadap dalil tersebut Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Wajo melakukan tugas pencegahan dengan menerbitkan Surat Imbauan Nomor: 452/PM.00.02/K.SN-21/12/2023 tanggal 12 Desember 2023 kepada Ketua KPU Kabupaten Wajo yang pada pokoknya mengimbau untuk melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penyusunan dan pengadaan logistik dan surat suara Pemilu di wilayah Kabupaten Wajo sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan **(Bukti PK-27-11)**.
- 2) Bahwa Panwaslu Kecamatan Tempe telah melakukan tugas pencegahan dengan menerbitkan Surat Imbauan Nomor 921/PM.00.02/K.SN-21.14/02/2024 tertanggal 07 Februari 2024 kepada Ketua PPK Tempe yang pada pokoknya mengimbau kepada PPK Tempe dan diteruskan kepada PPS dan KPPS untuk memastikan dan memperhatikan persiapan pemungutan dan perhitungan suara: Pemberitahuan Pemungutan Suara, Penyiapan TPS, Pembuatan TPS, Pendistribusian Logistik ke TPS, Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara **(Bukti PK-27-12)**.
- 3) Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan terdapat selisih suara antara Pemohon dan Partai Demokrat yang berpengaruh kepada perolehan suara kursi ke tujuh DPRD Kabupaten/Kota Dapil Wajo 1 yang menurut Pemohon disebabkan karena Termohon dan Bawaslu Kecamatan Tempe melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 007 Kelurahan Pattirosompe Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo padahal tidak ada alasan hukum yang menjadi dasar dilakukannya PSU, Bawaslu Kabupaten Wajo memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa berkaitan dengan PSU di TPS 007 Pattirosompe telah dijelaskan dalam keterangan huruf A angka 1 diatas.
- b. Bahwa terhadap permasalahan tersebut Pengawasan Kelurahan/Desa Pattirosompe bersama dengan PPK, PPS, TNI dan POLRI melakukan konfirmasi kepada warga dengan C. Pemberitahuan atas nama Nadirah berdasarkan Formulir Model A Nomor 049/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 dalam pokoknya menjelaskan bahwa sebagaimana permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya ditemukan bahwa warga tersebut tidak memiliki KTP-el dan hanya memiliki Kartu Keluarga namun Kartu Keluarga tersebut tidak dapat diperlihatkan karena sedang digunakan untuk mengikuti persyaratan program bedah rumah (**Bukti PK-27-13**).

4) Berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas TPS 007 Pattirosompe pada tanggal 14 Februari 2024 dengan dokumen C. Hasil sebagai berikut (**Bukti PK-27-14**) :

Nomor Urut	Nama Partai	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon
1	Partai Kebangkitan Bangsa	33
2	Partai Gerindra	37
3	PDI Perjuangan	3
4	Partai Golkar	31
5	Partai NasDem	52
6	Partai Buruh	0
7	Partai Gelora Indonesia	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	5
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0
10	Partai Hanura	43
11	Partai Garuda	0
12	Partai Amanat Nasional	0

13	Partai Bulan Bintang	1
14	Partai Demokrat	13
15	Partai Solidaritas Indonesia	0
16	Partai Perindo	0
17	Partai Persatuan Pembangunan	18
24	Partai Ummat	0

5) Berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas Kelurahan/Desa Pattirosompe pada Pemungutan Suara Ulang tanggal 24 Februari 2024 dengan dokumen C. Hasil sebagai berikut **(Bukti PK-27-15)** :

Nomor Urut	Nama Partai	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2
2	Partai Gerindra	8
3	PDI Perjuangan	1
4	Partai Golkar	4
5	Partai NasDem	123
6	Partai Buruh	0
7	Partai Gelora Indonesia	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0
10	Partai Hanura	0
11	Partai Garuda	0
12	Partai Amanat Nasional	0
13	Partai Bulan Bintang	0
14	Partai Demokrat	116
15	Partai Solidaritas Indonesia	0
16	Partai Perindo	0
17	Partai Persatuan Pembangunan	0
24	Partai Ummat	0

6) Berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Wajo pada Rekap tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Wajo dengan hasil

sebagai berikut berdasarkan Formulir D Hasil Kab/Kota Dapil Wajo 1. (Bukti PK-27-16) :

Nomor Urut	Nama Partai	Jumlah Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	6.815
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	5.185
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	656
4	Partai Golongan Karya	5.192
5	Partai NasDem	8.162
6	Partai Buruh	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	169
8	Partai Keadilan Sejahtera	1.315
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1.512
11	Partai Garda Republik Indonesia	0
12	Partai Amanat Nasional	3.096
13	Partai Bulan Bintang	23
14	Partai Demokrat	2.732
15	Partai Solidaritas Indonesia	14
16	Partai Perindo	2
17	Partai Persatuan Pembangunan	2.979
24	Partai Ummat	7

2. Terhadap dalil Pemohon Partai Nasdem menyatakan bahwa selisih suara antara pemohon dan Partai Gelora yang berpengaruh kepada perolehan kursi ke-enam (6) DPRD Kabupaten/Kota daerah pemilihan Parepare 3 Provinsi Sulawesi Selatan disebabkan termohon tidak melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 41 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dapat Kami terangkan pada tabel berikut beserta penjelasannya:

1) Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Ujung dengan Nomor 035/LHP/PM.01.02/2/2024 tertanggal 18 Februari 2024, pada saat

melaksanakan pengawasan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan, berdasarkan perolehan suara partai politik untuk pengisian kursi anggota DPRD Parepare 3 (tiga) sebagai berikut:

No.Urut Partai	Nama Partai	Perolehan Hasil
1	Partai Kebangkitan Bangsa	78
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	3077
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	561
4	Partai Golongan Karya	3533
5	Partai Nasdem	1946
6	Partai Buruh	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	2036
8	Partai Keadilan Sejahtera	392
9	Partai Kebangkitan Nusantara	1
10	Partai Hati Nurani Rakyat	2599
11	Partai Garda Republik Indonesia	0
12	Partai Amanat Nasional	2755
13	Partai Bulan Bintang	10
14	Partai Demokrat	2313
15	Partai Solidaritas Indonesia	8
16	Partai Perindo	290
17	Partai Persatuan Pembangunan	47
24	Partai Ummat	1165

Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan PPK melakukan beberapa pembetulan pada C Hasil yang disaksikan oleh panwascam, saksi peserta pemilu akan tetapi saksi partai nasdem meminta agar pembetulan dilakukan dengan pembukaan kotak suara dan dilakukan penghitungan surat suara ulang. Terhadap permintaan tersebut PPK telah melaksanakannya dan melakukan pembetulan yang disaksikan oleh panwaslu kecamatan dan

saksi peserta pemilu termasuk saksi Partai Nasdem. **(Bukti PK.27-17)**

2) Bahwa terkait dengan laporan yang diajukan Sdr. Sartono dengan Terlapor Ketua dan Anggota PPK Ujung serta atas nama Umar (Ketua KPPS TPS 6 Kel. Lapadde), Amiruddin (Ketua KPPS TPS 26 Kel. Lapadde), Muh. Amir (Ketua KPPS TPS 29 Kel. Lapadde), Amiruddin (Ketua KPPS TPS 39 Kel. Lapadde) dan Suardiman (Ketua KPPS TPS 41 Kel. Lapadde) Kota Parepare, Bawaslu Kota Parepare telah melakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan dalam huruf A diatas. **(Vide Bukti PK-27-10)**

3) Bahwa berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kota Parepare dituangkan pada **Formulir Model A** dengan Nomor 080/LHP/PM.01.02/2/2024 tertanggal 27 Februari 2024 terkait pengawasan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kota. Adapun hasil pengawasan tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Nasional Demokrat dan partai lainnya, serta tidak ada laporan mengenai hasil rekapitulasi tingkat KPU Kota Parepare. Berdasarkan perolehan suara partai politik untuk pengisian kursi anggota DPRD Parepare 3 (tiga) sebagai berikut:
(Bukti PK-27-18)

No.Urut Partai	Nama Partai	Perolehan Hasil
1	Partai Kebangkitan Bangsa	78
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	3077
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	561
4	Partai Golongan Karya	3533
5	Partai Nasdem	1946
6	Partai Buruh	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	2036
8	Partai Keadilan Sejahtera	392

9	Partai Kebangkitan Nusantara	1
10	Partai Hati Nurani Rakyat	2599
11	Partai Garda Republik Indonesia	0
12	Partai Amanat Nasional	2755
13	Partai Bulan Bintang	10
14	Partai Demokrat	2313
15	Partai Solidaritas Indonesia	8
16	Partai Perindo	290
17	Partai Persatuan Pembangunan	47
24	Partai Ummat	1165

- 4) Bahwa berdasarkan **MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO** jumlah perolehan suara pada rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Nasional Demokrat dan partai Gelombang Rakyat Indonesia di tingkat Kota Parepare pada Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Parepare 3. **(PK-27-19)**
- 5) Permasalahan yang berkaitan dengan pemilih kategori DPK atas nama Mohammad Asri pada TPS 41 telah diselesaikan dalam sidang penanganan pelanggaran sebagaimana telah dijelaskan pada huruf A diatas. **(Vide Bukti PK-27-10)**
- 6) Bahwa Bawaslu Kota Parepare telah melaksanakan tugas Pencegahan berdasarkan **Surat Imbauan** Nomor 049/PM.00.02/K.SN-24/02/2024 pada tanggal 08 Februari 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kota Parepare untuk tidak membatasi wilayah kerja Pengawas TPS di TPS dengan hanya diberikan ruang gerak yang terbatas dan menginstruksikan kepada seluruh jajaran KPPS bahwa wilayah kerja Pengawas TPS meliputi seluruh TPS. **(PK-27-20)**
- 7) Bahwa Bawaslu Kota Parepare telah melaksanakan tugas Pencegahan berdasarkan **Surat Imbauan** nomor 054/PM.00.02/K.SN-24/02/2024 pada tanggal 09 Februari 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kota Parepare memastikan tugas, wewenang dan kewajiban KPU pada persiapan dan pelaksanaan tahapan

pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024 dengan sub tahapan persiapan menjelang pemungutan suara sesuai dengan yang telah diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. **(PK-27-21)**

8) Bahwa Bawaslu Kota Parepare telah melaksanakan tugas Pencegahan berdasarkan **Surat Imbauan** nomor 064/PM.00.02/K.SN-24/02/2024 pada tanggal 13 Februari 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kota Parepare untuk memastikan nama KPPS di dalam Surat Keputusan harus benar-benar sesuai dengan petugas yang melaksanakan tugas di TPS, Netralitas KPPS, memastikan KPPS menempelakkan/mengumumkan DPT, DPTb, DCT, Paslon DPD di papan pengumuman, dan memastikan prosedur pemungutan suara sesuai aturan dan menjelaskan kepada saksi serta PTPS. **(PK-27-22)**

9) Bahwa berdasarkan **Formulir Model A** Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di TPS 41 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare dengan Nomor 005/LHP/PM.01.02/LPD.041/02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 pada pemungutan suara adapun hasil dokumentasi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 MODEL C.DAFTAR HADIR DPT KPU di TPS 41 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Jumlah Seluruh Pemilih DPT yang Hadir laki-laki berjumlah 121 dan perempuan berjumlah 136 total jumlah 257. Dokumentasi Daftar Hadir Pemilih Pindah berjumlah 9 terdiri dari laki-laki sebanyak 2 dan perempuan sebanyak 7. Dokumentasi Daftar Hadir Pemilih Khusus berjumlah 8 terdiri dari laki-laki sebanyak 6 dan perempuan sebanyak 2. **(PK-27-23)**

10) Bahwa berdasarkan **Formulir Model A** Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di TPS 41 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare dengan Nomor 006/LHP/PM.01.02/LPD.041/02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 pada penghitungan suara tidak ditemukan adanya pelanggaran dan keberatan saksi. **(PK-27-24)**

- 11) Bahwa berdasarkan dokumentasi **MODEL C HASIL** pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 41 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, jumlah Daftar Pemilih Tetap yang hadir 257, jumlah Daftar Pemilih Pindah yang hadir 9, jumlah Daftar Pemilih Khusus yang hadir 8. **(PK-27-25)**
- 12) Bahwa berdasarkan **MODEL C HASIL SALINAN** pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 41 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Daftar Pemilih Tetap berjumlah 297, jumlah surat suara yang diterima ditambah 2% sama dengan 304. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebanyak 257, jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindah sebanyak 9, jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus sebanyak 8 sehingga jumlah pengguna hak pilih 274 dan jumlah suara suara yang tidak digunakan sebanyak 30. **(PK-27-26)**

Demikian Keterangan Bawaslu yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.


Hormat kami,

Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan


Ketua


(MARDIANA RUSLI, S.E., M.LKom.)


Anggota,


(Dr. ADNAN JAMAL, S.H., M.H.)


Anggota,


(Dr. ABDUL MALIK, S.H.I, M.H.I.)

Anggota,


(ANDARIAS DUMA', S.H., M.H.)


Anggota,


(Drs. SAIFUL JIHAD, M.Ag.)

Anggota,


(H. SAMSUAR SALEH, S.IP., M.Si.)

Anggota,


(ALAMSYAH, S.H.)